



**GUBERNUR GORONTALO**

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO**

**NOMOR 43 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
13. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :**

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
9. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. analisis jabatan;
- b. analisis beban kerja;
- c. kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. kewenangan; dan
- e. monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

BAB III  
ANALISIS JABATAN  
Pasal 3

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

BAB IV  
ANALISIS BEBAN KERJA  
Pasal 4

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB V  
KEGUNAAN  
Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
  - a. perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. rekrutmen calon PNS;
  - c. penempatan PNS;
  - d. pengendalian PNS;
  - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. pengembangan PNS; dan
  - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah;
  - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - d. Biro Hukum dan Organisasi.

## Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
  - a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit organisasi;
  - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. ikhtisar jabatan;
  - f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/ alat kerja;
  - i. hasil kerja;
  - j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;
  - l. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan setelah mendapat validasi dari Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

## BAB VI KEWENANGAN

### Pasal 7

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/ atau pihak lain.



BAB VII  
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN  
Pasal 8

- (1) Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum dan Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,

  
**Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda (VI/c)  
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 26 April 2018  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 26 April 2018  
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WENI LIPUTO

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 43 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 April 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

| NO | NAMA JABATAN                                                   | FORMASI JABATAN                    |                          |                     |                      |                       | KET |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----|
|    |                                                                | JABATAN PIMPINAN<br>TINGGI PRATAMA | JABATAN<br>ADMINISTRATOR | JABATAN<br>PENGAWAS | JABATAN<br>PELAKSANA | JABATAN<br>FUNGSIONAL |     |
| 1  | 2                                                              | 3                                  | 4                        | 5                   | 6                    | 7                     | 8   |
| 1  | <b>Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan</b> | 1                                  |                          |                     |                      |                       |     |
| 2  | <b>Sekretaris</b>                                              |                                    | 1                        |                     |                      |                       |     |
| 3  | <b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>                  |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 4  | Pengadministrasi Kepegawaian                                   |                                    |                          |                     | 3                    |                       |     |
| 5  | Pengadministrasi Persuratan                                    |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 6  | Pengelola Surat                                                |                                    |                          |                     | 0                    |                       |     |
| 7  | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris                           |                                    |                          |                     | 2                    |                       |     |
| 8  | Sekretaris Pimpinan                                            |                                    |                          |                     | 0                    |                       |     |
| 9  | Pengemudi                                                      |                                    |                          |                     | 0                    |                       |     |
| 10 | <b>Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi</b>              |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 11 | Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan                    |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 12 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan                        |                                    |                          |                     | 2                    |                       |     |
| 13 | <b>Kepala Sub Bagian Keuangan</b>                              |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 14 | Pengadministrasi Keuangan                                      |                                    |                          |                     | 2                    |                       |     |
| 15 | Penata Keuangan                                                |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 16 | Bendahara                                                      |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 17 | <b>Kepala Bidang Koperasi</b>                                  |                                    | 1                        |                     |                      |                       |     |
| 18 | <b>Kepala Seksi Usaha dan Permodalan Koperasi</b>              |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 19 | Analisis Bimbingan Usaha                                       |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 20 | Pengelola Permodalan Koperasi                                  |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |

| NO | NAMA JABATAN                                                     | FORMASI JABATAN                    |                          |                     |                      |                       | KET |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----|
|    |                                                                  | JABATAN PIMPINAN<br>TINGGI PRATAMA | JABATAN<br>ADMINISTRATOR | JABATAN<br>PENGAWAS | JABATAN<br>PELAKSANA | JABATAN<br>FUNGSIONAL |     |
| 1  | 2                                                                | 3                                  | 4                        | 5                   | 6                    | 7                     | 8   |
| 21 | <b>Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi</b>                         |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 22 | Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi                         |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 23 | <b>Kepala Seksi Pengawasan Koperasi</b>                          |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 24 | Penelaah Pengembangan Usaha                                      |                                    |                          |                     | 2                    |                       |     |
| 25 | Analisis Koperasi                                                |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 26 | <b>Kepala Bidang Usaha Menengah dan UMKM</b>                     |                                    | 1                        |                     |                      |                       |     |
| 27 | <b>Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan UMKM</b>                |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 28 | Pengadministrasi Data UMKM                                       |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 29 | Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah       |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 30 | <b>Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM</b>                            |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 31 | Penyusun Rencana Bimtek / Diklat UMKM                            |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 32 | <b>Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Produk UMKM</b>            |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 33 | Pengelola Promosi dan Pemasaran                                  |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 34 | Pengelola Pameran dan Peragaan                                   |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 35 | <b>Kepala Bidang Perindustrian</b>                               |                                    | 1                        |                     |                      |                       |     |
| 36 | <b>Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronik</b>         |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 37 | Analisis Penyusun Data Industri                                  |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 38 | Penelaah Data Pengolahan Industri Primer                         |                                    |                          |                     | 5                    |                       |     |
| 39 | Analisis Komersialisasi Haki                                     |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 40 | <b>Kepala Seksi Industri Pangan dan Furniture</b>                |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 41 | Analisis Pengembangan Usaha Agro Industri                        |                                    |                          |                     | 4                    |                       |     |
| 42 | <b>Kepala Seksi Industri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan</b> |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 43 | Penyusunan Rencana Bimbingan Teknis Industri                     |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 44 | <b>Kepala Bidang Perdagangan</b>                                 |                                    | 1                        |                     |                      |                       |     |
| 45 | <b>Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri</b>                     |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 46 | Pengelola Data Distribusi dan Pemasaran                          |                                    |                          |                     | 0                    |                       |     |



| NO | NAMA JABATAN                                                               | FORMASI JABATAN                    |                          |                     |                      |                       | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----|
|    |                                                                            | JABATAN PIMPINAN<br>TINGGI PRATAMA | JABATAN<br>ADMINISTRATOR | JABATAN<br>PENGAWAS | JABATAN<br>PELAKSANA | JABATAN<br>FUNGSIONAL |     |
| 1  | 2                                                                          | 3                                  | 4                        | 5                   | 6                    | 7                     | 8   |
| 47 | <b>Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri</b>                                |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 48 | Analisis Perdagangan                                                       |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 49 | Pengelola Fasilitas dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Impor |                                    |                          |                     | 2                    |                       |     |
| 50 | <b>Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen</b>                   |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 51 | Pengelola Fasilitas dan Mediasi PK                                         |                                    |                          |                     | 6                    |                       |     |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                              | <b>1</b>                           | <b>5</b>                 | <b>15</b>           | <b>44</b>            | <b>0</b>              |     |
|    | <b>TOTAL</b>                                                               | <b>65</b>                          |                          |                     |                      |                       |     |

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 43 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 April 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PROVINSI GORONTALO

| NO | NAMA JABATAN                            | FORMASI JABATAN                    |                          |                     |                      |                       | KET |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----|
|    |                                         | JABATAN PIMPINAN<br>TINGGI PRATAMA | JABATAN<br>ADMINISTRATOR | JABATAN<br>PENGAWAS | JABATAN<br>PELAKSANA | JABATAN<br>FUNGSIONAL |     |
| 1  | 2                                       | 3                                  | 4                        | 5                   | 6                    | 7                     | 8   |
| 1  | <b>Kepala UPTD</b>                      |                                    | 1                        |                     |                      |                       |     |
| 2  | <b>Kepala Sub Bagian Tata Usaha</b>     |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 3  | Pengadministrasi Umum                   |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 4  | Pengadministrasi Kepegawaian            |                                    |                          |                     | 2                    |                       |     |
| 5  | Pengelola Keuangan                      |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 6  | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris    |                                    |                          |                     | 0                    |                       |     |
| 7  | <b>Kepala Seksi Jaminan Mutu</b>        |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 8  | Pengelola Mutu                          |                                    |                          |                     | 1                    |                       |     |
| 9  | <b>Kepala Seksi Pelayanan Pengujian</b> |                                    |                          | 1                   |                      |                       |     |
| 10 | Pengelola Sampel Pengujian              |                                    |                          |                     | 0                    |                       |     |
| 11 | Pengelola Laboratorium                  |                                    |                          |                     | 0                    |                       |     |
| 12 | <b>Penguji Mutu Barang Ahli Muda</b>    |                                    |                          |                     |                      | 2                     |     |
| 13 | <b>Penguji Mutu Barang Ahli Pertama</b> |                                    |                          |                     |                      | 1                     |     |
| 14 | <b>Penguji Mutu Barang Mahir</b>        |                                    |                          |                     |                      | 0                     |     |
| 15 | <b>Penguji Mutu Barang Terampil</b>     |                                    |                          |                     |                      | 1                     |     |
|    | <b>JUMLAH</b>                           | <b>0</b>                           | <b>1</b>                 | <b>3</b>            | <b>6</b>             | <b>4</b>              |     |
|    | <b>TOTAL</b>                            | <b>14</b>                          |                          |                     |                      |                       |     |

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE